

SURAT EDARAN
Nomor : SE/WRIII/10/II/2026

Tentang
PENGUSULAN IDE/GAGASAN
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) TAHUN 2026
INSTITUT TEKNOLOGI, SAINS, DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN MALANG

1. Dasar :
 - a. Program Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan; dan
 - b. Pertimbangan Pimpinan dan Staff ITSK RS dr. Soepraoen Malang
2. Sesuai dasar diatas, dengan ini kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa ITSK RS dr. Soepraoen Malang Tingkat 1 - 4 yang berminat untuk mengusulkan Ide/gagasan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2026 bisa mengusulkan ide/gagasan tersebut ke link berikut ini : <https://s.id/PengusulanIdePKM2026>. Pengusulan Ide/Gagasan dimulai pada tanggal **9 Februari 2026 – 21 Februari 2026**.
3. Adapun persyaratan untuk mengusulkan ide/gagasan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2026 telah terlampir.
4. Demikian untuk dilaksanakan

Dikeluarkan di : Malang
Pada tanggal : 09 Februari 2026

a.n Rektor ITSK RS dr. Soepraoen Malang
Wakil Rektor III



Sartoyo, S.Sos. S.Kes., F.tr., M.Kes
NUPTK. 065474664713007

Lampiran : Nota Dinas WR III
Nomor : SE/WR III/10/II/2026
Tanggal : 9 Februari 2026

Persyaratan Pengusulan Ide/Gagasan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2026 :

1. Pengusul

- a. Mahasiswa Aktif Program Studi (D3/D4) atau Sarjana (S1) ITSK RS dr. Soepraoen Malang.
- b. Terdaftar Aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- c. Membentuk Tim/Kelompok yang terdiri dari 3 -5 mahasiswa (1 mahasiswa sebagai Ketua, lainnya sebagai Anggota).
- d. Dalam 1 (satu) Tim/Kelompok pengusul dapat berasal dari program studi yang sama atau dari program studi yang berbeda, tetapi masih dalam satu Perguruan Tinggi.

2. Ide/Gagasan PKM

- a. Ide bersifat **Orisinil**, **Kreatif**, dan **Inovatif**
- b. Relevan dengan salah satu skema PKM yang ditetapkan (PKM-RE, PKM-RSH, PKM-K, PKM-PM, PKM-PI, PKM-KC, PKM-KI, dan PKM-VGK).
- c. Mengandung unsur pemecahan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau pemberdayaan masyarakat.
- d. Tidak bertentangan dengan norma hukum, etika akademik, dan nilai-nilai kebangsaan.

Malang, 09 Februari 2026
a.n Rektor ITSK RS dr. Soepraoen Malang
Wakil Rektor III



Sartoyo, S.Sos. S.Kes., F.tr., M.Kes
NUPTK. 065474664713007